

PUTUSAN Nomor 18-30/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Maluku)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : LETJEN TNI (MARINIR) PURN. DR. NONO

SAMPONO, S.Pi., M.Si;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Komplek Tanjung Mas Raya, Jalan Merak Mas

Raya E-1/22 Kelurahan Tanjung Barat Jagakarsa,

Jakarta Selatan;

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/FT-P/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Firman Wijaya, S.H.,M.H.; Tina Tamher, S.H.,M.H.; Abdul Gani Latar, S.H.; Slamet Triyanto, S.H. kesemuanya adalah Advokat pada Law Office Firman Tina & Partners, beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafie Nomor 22-33 Jakarta Selatan 12860, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa LETJEN TNI (MARINIR) PURN. DR. NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si; peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon



Terhadap

nah Konstitus [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1170/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H; adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

> Selanjutnya disebut sebagai ---Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa dengan seksama bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB Akta Penerimaan Permohonan Pemohon sebagaimana Nomor 1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 18-30/PHPU-DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan bertanggal



12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.38 WIB, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411 / Kpts / KPU / TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON



nah Konstitus Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

> Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

> Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;

> Komisi berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor Bahwa 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 09 Mei 2014, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Maluku:

> Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411 / Kpts / KPU / TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014



3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411 / Kpts / KPU / TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 24.00 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 24.00 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Maluku dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota yang dimohonkan di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.1.1. **KOTA TUAL**

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara di Tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menegaskan dalam menyelenggrakan Pemungutan dan Penghitungan suara, penyelenggara pemilu Kepastia Hukum, berpedoman pada asas Jujur, Tertib dan Akuntabilitas. Namun pada kenyataannya rekap perubahan Kota Tual tersebut menunjukan adanya perubahan perolehan suara Calon anggota DPD RI sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu Tanggal, 23 April 2014, Tanggal, 26 April 2014 dan Tanggal 7 Mei 2014 (Perolehan suara tersebut dapat dilihat pada tabel dibawa);

Tabel 1 Rekap Perubahan Suara Kota Tual Tertanggal, 23 April 2014, Tanggal 26 April 2014 dan Tanggal 8 Mei 2014


		Berita Acara	Hasil Rapat Pleno Provinsi Maluku	Selisi	h Suara	Berita Acara Rekap	Selisih	Suara	. Koter s nj	gan Kolom	
Νσ	Name Celon ·	Rekap KPUD Kota Tual	(Pembacaan Rekap Kota Tual)		a Kolom 3 an 4	KPUD Provinsi Maluku	Anetare da			Kolom 3 n 7	Alat Bukti
		Tgl, 23 April 2014	Tgl, 26 April 2014	(+)	(-)	Tgl, 07 Mei 2014	(+)	(-)	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



1	Abd. Hamid Rehayaan	11452	16286	4834		10896		5390		556	P-1 (Berita Acara
2	Abdullah Assagaf	- 3216	1420		1796	1266		154		1950	Rekap KPUD
3	Abukasim Sangadji	1232	1232			1232					Kota Tual)
4	Agustinus Dadiara	401	401			401					P-2 (Hasil Rapat
5	Anna Latuconisa	1028	728		300	1928	1200		900		Pleno Provinsi
6	Arsi Divinubua	3205	2705		500	3225	520		20		Maluku
7	Cosmas E Refra	2979	1979		1000	3979	2000		1000		"Pembacaan
8	Deky Isak Sinmiasa	189	189			189					Rekap KPUD
8	Angelina Pattiasina	1691	1691			191		1500		1500	Kota Tual)
10	Etha Aisyah Hentihu	674	474		200	674	200				P-3 (Berita Acara
H	Ismail Pelu	124	124			224	100		100		Rekap KPUD
12	Jacob Jack Ospara	204	204			504	300		300		Provinsi
13	John Pieris	640	340		300	640	300			<u> </u>	Maluku)
14	La Ode Rahim Bin Ali	204	176	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	28						
15	La Ode Salimin	4240	4240			2240	ļ	2000		2000	
16	M Ramli Kamidin	164	137		27	137				27	1
17	Merry Assegaf	1831	1371		460	2531	\$1160°		700	<u> </u>	
18	Midin B Lamany	164	164			164		<u> </u>	ļ	ļ	
19	Muhamad Ramli Unwanas	131	131			131	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
20	Nono Sampono	4001	4001			4001				<u> </u>	_
2i	Kovita Anakotta	608	508		100	608	100		ļ	ļ	
22	Policarpus Ulukyanan	299	299			299					_
23	Soleman Lende Dappa	162	162			162	$oxed{oxed}$			ļ	
24	Sulaiman Wasahua	145	145			145		<u> </u>	<u> </u>		_
25	Zulkarnain Awat Amir	441	441			441	7 300 7574 65	10000177			
	WH SEE	39425	39548	19		36208	5880	9044			<u></u>

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kota Tual


No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
1	:PUBL	Termohon Pemohon			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	ABD	16.286	10.896	5.390	P-4 (Data
	Hamid				hasil
	Rahayaan				rekapitulasi
	4				dari Kota
	- CL. 7				Tual Provinsi
26	1				Maluku
.(\)	115.				Tertanggal 26
ALT:					April 2014)
FF					
1011		75			P-5 (Berita
11	(3) 1/1		2690	Acara
	/ re	DAYYA TE	0.0	8/	Rekapitulasi
1 1		5000000			KPU Provinsi
1		₹65XXXXXX			Maluku Tortonggol 7
	/				Tertanggal 7 Mei 2014)
	1	2000000			IVICI 2014)
		CALLED DAY			

Berdasarkan tabel diatas maka dapat pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tual untuk 5 Kecamatan yaitu Kecamtam Dula Utara, Kecamatan Dula Selatan, Kecamatan Kur, Kecamatan Kur Selatan dan Kecamatan Taiando telah diiaksanakan pada tanggal 23 April 2014 dengan perolehan suara Calon Nomor Urut 01 atas nama ABD Hamid Rahayaan memperoleh 11.452 suara
- 2. Pada tanggal 26 April 2014 di Hotel Aston, Komisi Pemelihan Umum Provinsi Maluku mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara Kota Tual yang dipimpin langsung oleh Ketua & Anggota Komisioner KPU Kota Tual, perolehan suara Calon Nomor Urut 01 atas nama ABD Hamid Rahayaan kembali menjadi 16.286 suara
- 3. Namun KPUD Kota Tual banyak mendapat hujan intrupsi dari saksi Partai Politik dan Saksi Calon Anggota DPD RI saat proses rekapitulasi dimulai yang diawali dengan membuka kotak suara. Adanya berbagai macam hujan intrupsi, namun KPUD Kota Tual tetap meneruskan rapat pleno pembahahasan dan penetapan jumlah perolehan suara Calon Anggota Legislatif, dan yang berhasil di Plenokan oleh KPUD Kota Tual adalah Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara Anggota DPD RI
- 4. Dengan adanya Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara Calon Anggota DPD RI dari daerah Pemelihan Kota Tual, maka oleh



nah Konstitus Ketua KPUD Provinsi Maluku Bapak Musa L. Toekan , S.Sos, M.Si menyatakan bahwa " Persoalan Rekapitulasi untuk DPD RI sudah selesai yang belum adalah pembahasan Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dari Daerah Pemilihan Kota Tual yang akam dibahas setalah kotak suara dibedah".

- Ketika KPUD Kota Tual melanjutkan Pleno untuk membahas 5. Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota langsung diintrupsi oleh semua saksi dari Partai Politik untuk kotak suara dibedah. Adapun alasan yang menjadi dasar bagi para saksi Partai politik untuk mengajukan bedah kotak suara adalah telah terdapat ketidakcocokan data/angkat pada formolir C-1 dan DA-1 antara KPU, Panwas dan saksi Partai Politik serta saksi dari Calon Anggota DPD RI.
- Pada tanggal 07 Mei 2014 di Kantor KPUD Provinsi Maluku, KPUD Kota Tual kembali melanjutkan Rapat Pleno Pembahsan Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Anggota DPR RI dan setelah selesai rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara tersebut, pada saat itu juga perolehan suara dari Calon Anggota DPD RI no urut 01 atas nama ABD Hamid Rahayaan dari anggka 16.286 menurun menjadi 10.896. Penurunan angka tersebut diatas terjadi atas komunikasi searah antara calon DPD RI no urut 01 atas nama ABD Hamid Rahayaan dengan pihak KPUD Provinsi Maluku tanpa melalui proses yang semestinya. Fakta ini diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang menyaksikan betul kejadian ini. Pemohon akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi tersebut dalam pemeriksaan dan persidangan di Mahkamah Konstitusi;

Pada tabel 1 dan 2 diatas, dapat ditari kesimpulan bahwa setiap hasil pleno sampai pada Berita Acara Rekapitulasi KPUD Kota Tual sampai Provinsi Maluku selalu ada perubahan suara yang tidak pasti. Hal tersebut menunjukan proses rekapitulasi penghitungan suara penuh ketidakjujuran, ketidakpastian hukum, ketidaktertiban yang mengakibatkan rekapitulasi ini tidak akun tabel (sulit dipertanggung jawabkan secara hukum). Oleh keranya berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan dalam tabel diatas sulit dibantah

bahwa memang benar terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 7 Mei 2014 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4.1.2 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Maluku Tenggra Barat, Kecamatan Tanimabar Selatan, Desa Olilit Raya, TPS 3

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		(a)
(D	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr Nono Sampono, M.Si	96	328	232	P-6 (C-1 Panwas) P-7 (C-1 Arsip KPPS)
2	Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr Nono Sampono, M.Si	1436	1437	TITU ESÎ	P-8 (Formolir DA- 1 DPD R! dari PPK Kecamatan Wermaktian) P-9 (Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum dari Camat Wermaktian)

Perbaikan terhadap Penjelasan tambahan :

Terhadap penjelasan tambahan mengenai table diatas yang awalnya berbunyi
 "Bahwa data yang pemohon temukan adalah di Kabupaten Maluku Tenggara
 Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Desa Olilit Raya tepatnya di TPS 3 data



C-1 Piano berbeda angka dengan Model D-1 kami koreksi penejlasan tambahan tersebut sebagai berikut:

Bahwa data yang pemohon temukan adalah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Desa Oiilit Raya tepatnya di TPS 3 data C-1 Hasil Rekap Panwas berbeda dengan Model C-1 pada KPPS. Artinya dalam TPS yang sama terdapat perhitungan yang berbeda. Berdasarkan data perhitungan diatas pemohon telah mengalami pengurangan suara yang sangat signifikan dan menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon.

Terhadap tabel diatas pada no urut 2 serta adanya alat bukti (P-8 dan P-9) dapat pemohon jelaskan bahwa telah terjadi pengurangan suara terhadap pemohon pada tingkat PPK Kecamatan Wermaktian dan terjadi ketambahan suara untuk Calon Anggota DPD RI lain seperti yang terjadi di Kota Tual. Ketambahan suara itu terjadi pada calon-cakon tertentu sam halnya di Kota Tual. Dengan adanya kedian-kejadian diatas, maka pemohon dapat sampaikan bahwa hal tersebut dapat terjadi di Kabupaten/Kota lain se Provinsi Maluku pada setiap tingkatan (TPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota.

4.1.2. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Perhitungan suara dari Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menggunakan alat elektronik (Handphone) oleh KPUD Provinsi yang melanggar hukum


Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Kabupaten Maluku Barat Daya

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	DEDIL	Termohon Pemohon			E2 PA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Lone	citu		SALINAN PUTUS <u>Diunduh dari lama</u>			
	1.	Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr Nono Sampono, M.Si	630	15.776	15.146	P-10 (Gambar Perhitungan Suara Via alat elektronik /Handphone) P-11 (Vidio rekaman Rekap Perolehan suara Kabupaten MBD) P-12 (Buku Undang- Undang RI No 08 Tahun 2012 P-13(PeraturanKPUNo 27 Tahun 2013)

Bahwa terhadap tabel diatas, maka mekanisme rekapitulasi perhitungan suara dapat pemohon jelaskan sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Mei 2014 di Kantor Komisi Pemelihan Umum Provinsi Maluku, pada saat menjelang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Kabupaten Seram Bagian Timur dimulai Ketua KPUD Provinsi Maluku Bapak Musa L. Toekan , S.Sos, M.Si memberikan permintaan kepada semua saksi Partai Politik serta Saksi dari Calon Anggota DPD Ri tentang rencana Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menggunakan alat elektronok (Handphone).
- Adapun alasan KPUD Provinsi Maluku untuk mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menggunakan alat elektronok (Handphone) adalah ;
 - KPUD Provinsi dikejar oleh waktu penetapan perolehan suara dari KPU Pusat tertanggal 09 Mei 2014;
 - b. KPUD berdalil bahwa tidak mau berurusan dengan hukum atau melanggar atauran KPU soal penetapan waktu Pleno KPU Pusat (menghindar dari pelanggaran pidana);
 - c. Menurut KPUD Provinsi juga bahwa berbagai solusi sudah diusahakan untuk mendatangkan Komisioner KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya namun solusi itu sia-sia
- 3. Pada saat Ketua KPUD Provinsi Maluku menanyakan permasalahan tersebut kepada semua saksi Partai Politik dan saksi Calon Anggota DPD RI, ada Saksi yang menolak dan ada saksi yang mengatakan bahwa setelah selesai kita bahas Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Kabupaten Seram Bagian Timur setela itu kita bahas Kabupaten Maluku Barat



Daya. Ada juga alasan dari saksi Partai Golkar (Hj Tousuta) mengatakan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Kabupatem Maluku Barat Daya bisa saja kita lakukan namun harus ada dasar hukum atau setidak-tidaknya ada penjelasan dari Bawaslu Provinsi karena menurut Hj Tousuta bahwa masala ini sangat urgen.

- 4. Namun pada tanggal yang sama (tanggal 06 Mei 2014) sekitar jam 17.00, KPUD Provinsi tetap mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara dari Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menggunakan alat elektronik (Handphone)
- Tindakan KPU Provinsi Maluku diatas telah melanggar ketentuan yang mengikat Penyelenggara dalam melaksanakan Pesta Demokrasi. Adapun pelanggaran yang telah dilanggar oleh penyelenggara adalah Undang -undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Bagian Keenam Pasal 197, 198, dan 199 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Panitia Pemilihan Panitia Suara. Kecamatan, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Bab V Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Maluku Bagian Pertama dan Bagian Kedua Pasal 46 sampai Pasal 60 Tentang Penyusunan Jadwal Rapat, Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi, Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penyelesaian Keberatan. Oleh kerenanya Perhitungan suara dari Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menggunakan alat elektronik (Handphone) oleh KPUD Provinsi jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang, dan beralasan Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR, SPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 7 Mei 2014 dinyatakan cacat hokum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 6. Untuk lebih menguatkan fakta dan data diatas, pemohon dapat mengajukan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan informasi elektronik dan atau document elektronik.
- 4.1.4. KABUPATEN/KOTA ... dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).
- 4.2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku (nama Provinsi yang diwakili)

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 4 Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Di Seluruh Kabuoaten/kota-Provinsi

No.	Kabupaten/Kota	Peroleha	an Suara	Selisih
4	333	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Maluku Tengah	13.218	13.218	0
2	Kab. Seram Bagian Barat	3.930	3.930	0
3	Kab. Seran Bagian Timur	1.234	1.234	0
4	Kab. Buru	1.520	1.520	0
5	Kab. Buru Selatan	1.354	1.354	0
6	Kota Ambon	19.275	19.275	0
7	Kota Tual	4.001	4.001	0
8	Kab. Maluku Tenggara	2.005	2.005	0
9	Kab. Aru	4.280	4.280	0
10	Kab. Maluku Tenggara	13.742	14.071	233

Penjelasan tambahan:

 Data perolehan suara diatas adalah merupakan data perolehan sementara karena pemohon masih mengumpulkan data yang sama yang akan dipakai sebagai data pada persidangan di MK. Khusus untuk Kabupaten MBD akan disesuaikan dengan hasil piano KPUD se Kecamatan MBD dan piano KPUD Kabupaten MBD (data Kabupaten Maluku Barat Daya akan dihadirkan bersama saksi pada persidangan)

V. PETITUM

Jah Kons

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411 / Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
- Membatalkan berita acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Maluku dalam Pemilu Tahun 2014
- 4. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi KPUD Provinsi Maluku, batal demi
- Memerintahkan KPUD Provinsi Maluku menggelar penghitungan ulang di tingkat KPUD Kota Tual
- 6. Mengembalikan suara yang hilang kepada calon DPD RI terpilih Dr Nono Sampono, S.Pi, M.Si, sebagai berikut:
 - a. Penambahan suara sebanyak 323 suara dari 13.742 menjadi 14.065 untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 - b. Penambahan suara dari 630 suara dari 15.146 menjadi 15.776 untuk
 di Kabupaten Maluku Barat Daya
 - c. Merubah perolehan suara pemohon dari 65.189 menjadi 80.568 Kolektif Suara Provinsi Maluku
- 7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Maluku adalah sebesar hasil penjumlahan piano KPUD se Kabupaten Maluku termasuk piano KPUD Kabupaten MBD setelah

disahkan kebenarannya dan hasil koreksi perolehan suara di Kabupaten MTB.

Nah Konstit Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 8. putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)'.

- [2.2]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-1. sampai dengan bukti P-5 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:
- 1. P-1 Berita Acara & Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD RI Tingkat Kota Tual Pemilu Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 (Model DB & DB-1).
- P-2 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (rekap manual tanggal 26 April 2014) (Model DC-1 DPD).
- P-3 Berita Acara & Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD DI Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC & DC-1).
- 4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (rekap manual tanggal 26 April 2014) ((Model DC-1 DPD).
- 5. P-3 tidak diaiukan:
- 6. P-6 Berita Acara dan Hasil Rincian Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C & C-1 Panwas).
- 7. P-7 Berita Acara dan Hasil Rincian Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD



- Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C & C-1 Arsip KPPS).
- nah Konstitus P-8 8. Berita Acara & Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD RI Tingkat Kecamatan Wermaktian Pemilu Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 (DA & DA-1).
 - P-9 Laporan pelaksanaan pemilu Kecamatan Wermaktian dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sementara DPD Tahun 2014 (Laporan Camat).
 - P-10 10. Gambar/foto proses rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Maluku Barat Daya yang menggunakan alat alat elektronik (Handphone).
 - Rekaman Video Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten 11. P-11 Maluku Barat Daya yang menggunakan alat elektronik (Handphone).
 - 12. P-12 tidak diajukan;
 - 13. P-13 tidak diajukan;
 - Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-3.c/PAN.MK/ 2014, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mengajukan Perkara Permohonan a quo.
 - Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasai 74 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:
 - "(1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;



- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a
 - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, hasil rekapitulasi suara sah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang berasal dari perwakilan Provinsi Maluku, telah menetapkan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 65.189 suara, yang mana dengan jumlah suara tersebut telah menempatkan Pemohon berada pada posisi urutan / ranking 2 (dari 25 calon yang ada). Hal tersebut berarti bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD RI yang TERPILIH dari Provinsi Maluku, sebagaimana pula telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, in casu. Pasai 74 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, jo. PMK No. 1 Tahun 2014, pada prinsipnya dapat ditafsirkan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota Legislatif/ DPD) yang perolehan suaranya berpengaruh pada TIDAK TERPILIHNYA Pemohon yang bersangkutan untuk menjadi Anggota Legislatif / DPD berdasarkan Keputusan atau penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon. Atau Secara sederhana, dapat ditafsirkan bahwa yang dikatagorikan dan dapat menjadi Pemohon dalam perkara PHPU adalah Calon Anggota Legislatif/DPD yang tidak terpilih.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana Pemohon telah nyata dan sah sebagai Calon Anggota TERPILIH untuk DPD RI Perwakilan Provinsi Maluku, maka dengan demikian Pemohon secara hukum tidak memiliki kapasitas atau tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara PHPU aquo.



- Bahwa oleh karena demikian, seyogianya menurut hukum agar permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

B. Pemohon Telah Merubah Substansi Permohonan

ah Konstil


Bahwa pada bagian ini, Termohon terlebih dahulu menanggapi Perbaikan (terakhir) Permohonan Pemohon yang diterima Mahkam pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 16.38.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jo. PMK No. 1 Tahun 2014 beserta perubahannya, dalamhal ini terkait .mengenaai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan dan mengingat persidangan pleno pertama pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan Pemohon yang sebelumnya telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan selama 2X 3 hari,, kemudian Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atauharus diajukan selambatlambatnya pada had Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB. Dimana perbaikan dimaksud dilakukan sepanjang hal-hal yang bersifat formalitas permohon (bukan menyngkuty masalah substansi) sesuai dengan nasehat yang disampaikan Yang Mulia Majellis Hakim Mahkamah.

Bahwa setelah Termohon mencermati pada perbaikan permohonan Pemohon dimaksud, ternyata Pemohon telah memasukan perbaikan bahkan perubahan permohonan yang sifatnya mendasar dan substansif, yang antara lain yaitu: adanya perubahan petitum yang sangat signifikan, yakni dari permohonan semula terdapat 4 petitum, kemudian diubah denngan cara menambah lebih dari 3 petitum, sehingga Petitum permohonan menjadi lebih dari 7 petitum. Perubahan tersebut tentunya sangat merugikan/memberatkan Termohon. Sehingga oleh karrena demikian, maka Permohonan yang demikian harus di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.


C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libeli)

- 1. Petitum Pemohon Tidak Beralasan/Tidak Berdasar pada Posita (Pundamentum Petendi)
 - Bahwa dalil-dalill permohonan Pemohon yang menjadi alasan/dasar permohonan sebagaimana diuraikan dalam bagian Pokok Perkara



(Posita/Pundamentum Petendi) ternyata tidak bersesuaian dengan bagian petitum permohonan. Ketidaksesuaian tersebut tampak pada permohonan halaman 9 (tabel 3), yang menyebutkan mengenai adanya selisih dalam perhitungan jumlah suara antara Termohon dengan Pemohon, yang dipermasalahkan sendiri oleh Pemohom dalam penghitungan suara yang terjadi di Dapil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (TPS 3), dimana Pemohon sendiri di dalam satu lokasi pemilihan menyajikan perhitungan dalam 2 (dua) model yang berbeda, yang masing-masing juga terdapat perbedaan selisih yaitu antara 232 dan 1 suara. Tetapi anehnya, dari penyajian 2 model perhitungan tersebut, Pemohon mengakumulasikannya seakan-akan selisih suara tersebut adalah suara untuk Pemohon. Hal tersebut tentulah merupakan dalil Pemohon yang tidak benar;

- Bahwa perhitungan selisih suara menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dalam posita tersebut diatas, ternyata tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh Pemohon sebagaimana disebutkannya pada bagian Petitum angka 6 huruf a, yang mencantumkan jumlah (selisih) suara sebanyak 323 suara. Dan terhadap jumlah selisih suara tersebut dimintakan oleh Pemohon agar ditambahkan kepada perhitungan suara Pemohon.
- Bahwa dengan demikian jelas, adanya ketidakkonsistenan Pemohon dalam menyebutkan jumlah angka selisih suara yang dipersoalkanya sendiri tersebut, yang nyata-nyata jumlah nya berbeda antara yang disebutkan dalam posita (pokok perkara) dengan petitum.
- Bahwa demikian juga hal nya denngan petitum angka 6 huruf b, yang sangat membingunngkan dalam menyebut adanya sellisih suara, serta jumlah selisih suara tersbut diminta supaya ditambahkan dalam perhitungan suara milik Pemohon.
- Bahwa oleh karena demikian, Petitum Pemohon tersebut tidak berhubungan atau tidak memiliki dasar/alasan yang seharusnya diuraikan dalam bagian pokok permohonan (posita). Maka, Permohonan Pemohon yang demikian tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasai 10 PMK No. 1 Tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasai 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang; (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasai 15 PMK No. 1 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti D-1 sebagai pembanding, Keterangan dukungan, data tulisan. Tetapi tidak menjelaskan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon.
- Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasai 10 PMK No. 1 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasai 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasai 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasai 11, dan/atau Pasai 12 ayat (2), dan/atau Pasai 27 ayat (3) Peraturan ini;



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
- 2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
- 3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Termohon *men-somir* Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Maluku, sebagai berikut:
 - a. Perolehan Suara Pemohon Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 Bahwa dalam rekapitulasi suara yang telah ditetapkan Termohon sesuai denngan alat bukti, maka dapat diketahui perolehan suara Pemohon di
 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Alat bukti termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon di kabupaten maluku tenggara barat tps 3 desa olilit kec. Tanimbar

NO	Nama calon Anggota DPD	Perolehan	Perolehan Suara		
	D	TERMOHON	PEMOHON	Mahr.	
1	Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono,Msi	328	396	Bukti (akan) diajukan dalam persidangan	

Bahwa menurut Termohon, Hasil Perolehan Suara Pemohon yang benar sudah sesuai dengan hasil penghitungan suara di tingkat TPS 3 Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu dan peraturan komisi pemilihan umum.

Bahwa Pemohon tidak memiliki saksi pada setiap tingkatan KPPS,PPS,PPK dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga Pemohon tidak dapat menyandingkan data perolehan suara DPD secara akurat.

b. Perolehan Suara Pemohon Di Kabupaten MALUKU BARAT DAYA

Bahwa dalam rekapitulasi suara yang telah ditetapkan Termohon sesuai denngan alat bukti, maka dapat diketahui perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Maluku Barat Daya

NO	Nama calon Anggota DPD	Perolehan	ALAT BUKTI TERMOHON	
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono,Msi	630	15.776	Bukti (akan) diajukan dalam persidangan


Bahwa dalil Pemohon tidak dapat dijadikan alat bukti karena berdasarkan Surat Keterangan dukungan dari Para Tokoh Adat berdasar pada Sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPD.

c. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN - KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Di Seluruh Kecamatan - Kabupaten Maluku Barat Daya

NO	Kecamatan	Perolehan	Suara
		TERMOHON	PEMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Moa Lokar	53	- 101
2.	Darner	146	-
3.	Mindona Hiera	81	W
4.	Pulau-Pulau Babar	73	



5.	Pulau-Pulau Babar Timur	46	-
6.	Wetar	57	-
7.	Pulau-Pulau Terselatan	152	-
8.	Pulau Leti	18	-
	Total	630	- 6

 D. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon di seluruh kabupaten/kota - provinsi maluku

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Di Seluruh Kabupaten/Kota - Provinsi Maluku

NO	Kecamatan	Suara	
		Perolehan	DE14011011
		TERMOHON	PEMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Ambon	19.275	-
2.	Kab Buru	1.520	-
3.	Kab Buru Selatan	1.354	-
4.	Kab. Maluku Tengah	13.218	-
5.	Kab. Seram bagian Timur	1.234	-
6.	Kab. Seram bagian Barat	3.930	-
7.	Kab. Maluku Tenggara	2.005	-
8.	Kota Tual	4.001	-
9	Kab. Kepulauan Tenggara	4.280	-
10	Kab. Maluku Tenggara Barat	13.742	-
11	Kab. Maluku Barat Daya	630	- 20
	Total	65.189	- (1)

Bahwa berdasarkan perolehan suara diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku peringkat suara sah calon berada pada urutan ke 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,maka Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut



penjelasannya. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bond).



3. PERTIMBANGAN HUKUM


- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Maluku;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

nah Konstitus

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK),danPasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

KedudukanHukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua



Nah Konstitus puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional:

- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014; Minggu, tanggal 11 Mei 2014; dan Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 21-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili [3.10] permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai syarat [3.11] formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (1) PMK 13/2014. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan permeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk permohonan *a quo* karena permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, sebab Pemohon adalah calon anggota DPD RI yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih dari Dapil Provinsi Maluku sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 14 Mei 2014. Menurut Mahkamah oleh karena Pemohon telah terpilih menjadi anggota DPD maka objek permohonan PHPU tersebut tidak mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi